



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN SAI BUMI RUWA JURAI (SIMNANGKIS SABURAI)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung maka perlu dilakukan inventarisasi dan pemetaan terhadap data sasaran program penanggulangan kemiskinan berdasarkan basis data terpadu *by name by adress*;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan inventarisasi dan pemetaan data sasaran program penanggulangan kemiskinan, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) telah membuat Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (Simnangkis Saburai) yang berbasis *online* dan terintegrasikan dengan Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, agar Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (Simnangkis Saburai) dapat dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur Lampung tentang Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai (Simnangkis Saburai).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
 4. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;

5. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2015-2019;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG TENTANG SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN SAI BUMI RUWA JURAI (SIMNANGKIS SABURAI)**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah di Provinsi Lampung.
- b. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
- c. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Lampung.
- d. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung.
- e. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Provinsi Lampung.
- f. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.
- g. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Lampung
- h. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.

- i. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
- j. Sistem Informasi Penanggulangan Kemiskinan Sai Bumi Ruwa Jurai yang selanjutnya disebut Simnangkis Saburai adalah aplikasi yang dapat digunakan seluruh pemangku kepentingan yang terdaftar dan teregistrasi, yang merupakan basis data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin yang dapat digunakan sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur, dan manfaatnya dapat dirasakan langsung masyarakat.
- k. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, objek, kondisi atau situasi tertentu.
- l. Basis Data Terpadu yang selanjutnya disebut BDT adalah sistem data elektronik yang berisikan nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan keterangan dasar sosial ekonomi 40% individu dan rumah tangga dengan tingkat kesejahteraan terendah.
- m. Desil yang artinya persepuluh, dimana di dalam Basis Data Terpadu terdapat 4 (empat) desil, yaitu desil 1 yang terdiri dari 0% - 10% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah, desil 2 terdiri dari 10% - 20% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah kedua, desil 3 terdiri dari 20% - 30% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah ketiga dan desil 4 terdiri dari 30% - 40% jumlah penduduk dengan tingkat kesejahteraan terendah keempat.
- n. Masyarakat miskin adalah adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar lingkungan yang memadai, dengan kualitas perumahan dan pemukiman yang jauh di bawah standart kelayakan serta mata pencaharian yang tidak menentu yang mencakup seluruh multidimensi, yaitu dimensi politik, dimensi sosial, dimensi lingkungan, dimensi ekonomi dan dimensi asset.
- o. Administrator Simnangkis Saburai adalah orang atau sejumlah orang yang bertanggungjawab untuk mengelola sistem/aplikasi Simnangkis Saburai.
- p. Operator Simnangkis Saburai adalah orang atau sejumlah orang yang bertugas melakukan input dan *updating* data sasaran dan program penanggulangan kemiskinan pada aplikasi Simnangkis Saburai.
- q. Input/Entry adalah proses pengisian basis data individu, rumah tangga, dan keluarga miskin yang dilakukan oleh pengguna sistem pada aplikasi Simnangkis Saburai.
- r. *Updating* data BDT adalah proses pemutakhiran data yang dilakukan dalam rangka menyempurnakan dan memutakhirkan informasi rumah tangga dan individu yang terdapat dalam Basis Data Terpadu.
- s. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi, yang selanjutnya disingkat TKPK Provinsi, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Provinsi.
- t. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat TKPK Kabupaten/Kota, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten/Kota.

- u. Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yang selanjutnya disingkat TNP2K adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani dan berkoordinasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan penanggulangan dan pengentasan kemiskinan di Republik Indonesia
- v. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang, termasuk masyarakat hukum adat atau badan hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan, baik sebagai penanggung biaya, penerima manfaat maupun penanggung resiko.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk mengatur mekanisme pengelolaan Simnangkis Saburai untuk seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan program penanggulangan kemiskinan
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
 - a. Memberikan acuan dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan bagi seluruh Perangkat Daerah dan para pemangku kepentingan;
 - b. Memetakan kondisi kemiskinan individu dan rumah tangga sebagai acuan penyusunan program pengentasan kemiskinan terpadu, akurat, terukur dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat;
 - c. Sebagai bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis individu dan rumah tangga;
 - d. Mensinergikan program penanggulangan kemiskinan di Provinsi Lampung.
- (3) Sasaran Sasaran Simnangkis Saburai adalah seluruh individu dan rumah tangga miskin di Provinsi Lampung.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Mekanisme pengelolaan Simnangkis Saburai, mulai dari inventarisasi, verifikasi, input data dan *updating* data BDT;
- b. Tanggung jawab Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan Simnangkis Saburai.

BAB IV

PENGELOLAAN SIMNANGKIS SABURAI

Bagian Kesatu

Pengelola Simnangkis Saburai

Pasal 4

Pengelola Simnangkis Saburai adalah :

- a. Kepala Bappeda selaku Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai penanggung jawab Simnangkis Saburai;
- b. Administrator Simnangkis Saburai berkedudukan di Bappeda Provinsi yang bertanggung jawab terhadap keamanan, manajemen, penanganan permasalahan yang mungkin timbul dan menyiapkan salinan (*back up*) data;
- c. Operator Simnangkis Saburai bertanggungjawab terhadap penginputan program intervensi dan sasaran program penanggulangan kemiskinan;
- d. Operator Simnangkis Saburai berkedudukan di:
 - 1) Perangkat Daerah Provinsi yang terkait program penanggulangan kemiskinan;

- 2) Bappeda Kabupaten/Kota.
- e. Pengelola Simnangkis Saburai ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Daerah dan dapat diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua
Pengguna Simnangkis Saburai

Pasal 5

Pengguna Simnangkis Saburai terdiri dari:

1. Pemerintah Provinsi Lampung yang terdiri dari Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
2. Pemerintah Kabupaten/Kota yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota;
3. Masyarakat.

Bagian Ketiga
Prioritas Sasaran Simnangkis Saburai

Pasal 6

- (1) Aplikasi Simnangkis Saburai memanfaatkan Basis Data Terpadu dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) sebagai data sasaran dalam pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- (2) Prioritas penanganan kemiskinan berdasarkan Kewilayahan (Angka Kemiskinan Tertinggi) atau berdasarkan Desil (Tingkat Kesejahteraan Terendah/Desil I), dengan prioritas program/kegiatan sebagai berikut:
 - a. Pendidikan (Beasiswa);
 - b. Kesehatan (Iuran KIS, Program Makanan Tambahan, Kontrasepsi Subsidi);
 - c. Permukiman (RTLH, Air Minum, Jamban)
 - d. Sosial (Penyandang Cacat);
 - e. Ekonomi (Perempuan, UKM, Petani, Nelayan dan Peternak);
 - f. Ketenagakerjaan (Pelatihan).

Bagian Keempat

Updating Data

Pasal 7

- (1) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi bersama dengan Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam proses *updating* data BDT;
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang mengatur tentang proses *updating* akan ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah.

Bagian Kelima

Jadwal

Pasal 8

Jadwal proses input data intervensi program sasaran program penanggulangan kemiskinan dilaksanakan minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB V

TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pemerintah Provinsi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan pengelolaan Simnangkis Saburai;
- (2) Perangkat Daerah Provinsi bertanggung jawab memprioritaskan data BDT dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan;
- (3) Perangkat Daerah Provinsi bertanggung jawab untuk *melakukan input* daftar intervensi program penanggulangan kemiskinan;

- (4) Bappeda Provinsi bertanggung jawab melakukan verifikasi dan validasi terhadap data sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Bagian Kedua

Pemerintah Kabupaten/Kota

Pasal 10

- (1) Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pemanfaatan dan penggunaan Simnangkis Saburai;
- (2) Perangkat Daerah Kabupaten/Kota bertanggung jawab memprioritaskan data BDT dalam penentuan sasaran program penanggulangan kemiskinan;
- (3) Bappeda Kabupaten/Kota bertanggung jawab melakukan *input* daftar intervensi, verifikasi dan validasi program penanggulangan kemiskinan.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Kepala Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaan Simnangkis Saburai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi di atas akan disampaikan kepada Ketua TKPK Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam rapat koordinasi TKPK se-Provinsi Lampung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 - 1 - 2018
GUBERNUR LAMPUNG

M. RIDHO FICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Januari 2018

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

Ir. HAMARTONI AHADIS, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19640209 198903 1 008

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2018 NOMOR...3....